

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERJADINYA
KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API STUDI PADA PT KAI
WILAYAH SUMATERA SELATAN**



OLEH:

NONO M. ZULKARNAIN

502021022

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERJADINYA
KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API STUDI PADA PT KAI
WILAYAH SUMATERA SELATAN”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

NONO M. ZULKARNAIN

502021022

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, Mei 2025

Pembimbing 1

Dr.MULYADI TANZILI,SH.,M.H
NBM/NIDN:75831/0205096301

Pembimbing 2

JUMADI,SH.,M.H
NBM/NIDN : 0208088907

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN DI
PERLINTASAN KERETA API STUDI PADA PT
KAI WILAYAH SUMATERA SELATAN**





NAMA : NONO M. ZULKARNAIN
NIM : 502021022
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. MULYADI TANZILI, SH., M.H** ()
- 2. JUMADI, SH., M.H** ()


Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. MULYADI TANZILI, SH., M.H** ()
- Anggota : 1. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H** ()
- 2. DEA JUSTICIA ARDHA, S.H., M.H** ()

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : NONO M. ZULKARNAIN
NIM : 502021022
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN
DI PERLINTASAN KERETA API STUDI
PADA PT KAI WILAYAH SUMATERA
SELATAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr.MULYADI TANZILI,SH.,M.H
NBM/NIDN : 75831/0205096301

Pembimbing II



JUMADI,SH.,M.H
NBM/NIDN : 0208088907

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H. M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nono M. Zulkarnain
Nim : 502021022
Email : Zm047170@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN
DI PERLINTASAN KERETA API STUDI
PADA PT KAI WILAYAH SUMATERA
SELATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



Nono M. Zulkarnain

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Nono M. Zulkarnain
NIM : 502021022
Email : Zm047170@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN
DI PERLINTASAN KERETA API STUDI
PADA PT KAI WILAYAH SUMATERA
SELATAN

Dengan ini,saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan,mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya say aini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.


Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 2025



Nono M. Zulkarnain
Nim:502021022

Mengetahui,
Pembimbing



Dr.MULYADI TANZILI,SH.,M.H
NBM/NIDN 75831/0205096301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan “

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Jangan Takut Gagal, Karena Kegagalan Adalah Awal Dari Kesuksesan,
Hidup Itu Seperti Sepeda Agar Tetap Seimbang Kamu Harus Terus Bergerak,
Bermimpilah Besar Dan Berani Gagal”

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Yang paling istimewa kepada Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, yaitu bapak Sarjan dan Ibu Sumiati karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Kepada Adik saya yang saya cintai, yaitu Ravi Ferdiansyah Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis selama menempuh pendidikan,
3. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
4. Buat Siva Nafisah Adwiria terimakasih yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Nono M. Zulkarnain
NIM : 502021022
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuasin, 06 Agustus 2003
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln.Prambahan RT. 04 RW. 02 Banyuasin I
No Telp : 0856092567971
Email : zm047170@gmail.com
No Hp : 0856092567971
Nama Ayah : Sarjan
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jln.Prambahan RT. 04 RW. 02 Banyuasin I
No. Hp : 0856092567971
Nama Ibu : Sumiati
Pekerjaan Ibu : Wiraswata
Alamat : Jln.Prambahan RT. 04 RW. 02 Banyuasin I



Riwayat Pendidikan*)

SD : SDN 03 Prambahan Banyuasin I
SMP : MTS Aruzain Banyuasin I
SMK : SMKN 01 Air Kumbang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API STUDI PADA PT KAI WILAYAH SUMATERA SELATAN”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Dr.Mulyadi Tanzili,SH.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi,SH.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 2025

Penulis,

Nono M. Zulkarnain
NIM. 502021022

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API STUDI PADA PT KAI WILAYAH SUMATERA SELATAN

NONO M. ZULKARNAIN
502021022

Perlindungan kereta api yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan di perlintasan kereta api dapat menyebabkan kerugian besar, baik dari sisi materiil maupun korban jiwa. Kejadian ini seringkali memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut, baik dari segi hukum pidana maupun kewajiban untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggungjawab pidana terhadap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api di wilayah PT KAI Sumatera Selatan? Apa saja sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitiannya tanggungjawab pidana terhadap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api yaitu dapat dikenakan sanksi pidana bagi pihak penyelenggara sarana perkeretaapian yaitu PT. KAI dengan syarat pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian. Dan juga masinis kereta api yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu: Unsur-unsur perbuatan telah memenuhi rumusan delik pidana, mampu bertanggung jawab, perbuatan diancam dengan pidana, mempunyai kesalahan yaitu kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf maupun tidak ada alasan pembenar. Sanksi Pidana yang dikenakan bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api yaitu dikenakan terhadap masinis kereta api yang melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dibebani sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 361 KUHP, Pasal 358 KUHP dan Pasal 360 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Kecelakaan, Kereta Api

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ACCIDENTS AT RAILWAY CROSSINGS: A STUDY ON PT KAI SOUTH SUMATERA REGION

NONO M. ZULKARNAIN
502021022

The railway crossings in Indonesia, especially in the South Sumatra region, have become one of the accident-prone areas. Accidents at railway crossings can cause significant losses, both in terms of material damage and human casualties. This incident often raises questions about who should be held responsible for the incident, both in terms of criminal law and the obligation to prevent similar accidents. The issue examined in this research is: How is criminal responsibility determined for accidents occurring at railway crossings in the PT KAI South Sumatra region? What are the criminal sanctions imposed on perpetrators who cause accidents at railway crossings? The research method used in this study is the Qualitative Method, while the approach used is the Empirical Juridical. The research results on criminal liability for accidents at railway crossings indicate that criminal sanctions can be imposed on the railway infrastructure provider, PT. KAI, provided that a third party can prove that the damages were caused by negligence in the management of the railway infrastructure. And also the train driver who meets the elements of criminal liability, namely: The elements of the act have fulfilled the formulation of the criminal offense, capable of being held accountable, the act is threatened with punishment, has fault either intentional or negligence, there is no exculpatory reason or justifying reason. Criminal sanctions imposed on perpetrators who cause accidents at railway crossings are applied to train drivers who commit mistakes, whether intentional or unintentional, and are subject to criminal penalties as stipulated in Article 361 of the Penal Code, Article 358 of the Penal Code, and Article 360 of the Penal Code.

Keywords: Accountability, Criminal, Accident, Train

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kerangka Konseptual	7
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	35
D. Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subjek Hukum	43

E. Tinjauan Umum Tentang Sejarah dan Pengertian Perkeretaapian Indonesia	50
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pidana Terhadap Terjadinya Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api Di Wilayah PT KAI Sumatera Selatan.	58
B. Sanksi Pidana Yang Dikenakan Bagi Pelaku Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Perlintasan Kereta Api.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi memiliki peran vital dalam menunjang berbagai aspek kehidupan manusia dengan memungkinkan pergerakan orang (transportasi penumpang) dan barang (transportasi kargo) antar jarak, baik jarak pendek maupun jarak jauh. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sistem transportasi perlu berkembang, baik dari segi infrastruktur maupun ragam moda transportasi yang tersedia. Pengembangan yang terintegrasi di antara berbagai moda seperti darat, udara, dan laut tanpa adanya kesenjangan yang berarti akan mendukung pertumbuhan komunitas serta memajukan perkembangan yang lebih luas.

Salah satu jenis transportasi darat yang beroperasi di atas rel adalah kereta api. Integrasi transportasi kereta api perlu diatur agar tidak menghambat moda transportasi lainnya. Transportasi kereta api termasuk dalam kategori transportasi darat yang menggunakan rel sebagai jalur utama. Secara umum, transportasi darat meliputi perpindahan individu dan barang menggunakan kendaraan di jalur lalu lintas jalan raya, sedangkan transportasi kereta api secara khusus mengacu pada perpindahan individu dan barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan kereta.

Kereta api, sebagai sarana transportasi, merupakan kendaraan bermotor yang dapat beroperasi sendiri atau terhubung dengan kendaraan lain, dan bergerak khusus di jalur rel. Ciri khas ini memungkinkan kereta api untuk berjalan hanya di

jaringan rel yang telah ditetapkan, memberikan keuntungan berupa pergerakan yang bebas dari gangguan lalu lintas lainnya. Namun, di sisi lain, ini juga menjadikan kereta api memiliki fleksibilitas lebih rendah dibandingkan dengan sarana transportasi lainnya, karena pergerakannya terbatas pada jalur rel tertentu saja.

Kereta api berperan sebagai sarana transportasi massal yang biasanya terdiri dari sebuah lokomotif (kendaraan bertenaga sendiri) dan rangkaian kereta. gerbong atau kereta yang saling terhubung. Susunan gerbong ini memiliki ukuran yang cukup besar, memungkinkan pengangkutan penumpang atau kargo dalam jumlah besar. Untuk memindahkan barang dalam jumlah besar, kereta api bisa terdiri dari 50 gerbong, yang ditarik oleh lokomotif. Contoh dari jenis ini adalah kereta batubara "babaranjang" di Sumatera Selatan, yang khusus dibuat untuk mengangkut batubara dalam skala besar.¹

Dalam era yang semakin berkembang pesat saat ini, transportasi darat seperti kereta api menjadi sarana penting yang diperlukan untuk mempermudah perjalanan orang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Peningkatan frekuensi perjalanan kereta api berdampak besar pada perlunya perbaikan langkah-langkah keselamatan dan kenyamanan di perlintasan kereta api, demi memastikan penumpang tiba di tujuan dengan aman dan nyaman. Namun, tujuan ini belum sepenuhnya tercapai, karena masih terdapat berbagai kekurangan dalam infrastruktur pendukung sistem perkeretaapian, banyaknya perlintasan kereta api yang belum dilengkapi dengan palang pengaman.

¹ Faissa Siska, "Pertanggungjawaban Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Divre Ii Sumatera Barat Terhadap Korban Kecelakaan Kereta Api Executive Summary," (Padang, Universitas Bung Hatta, Skripsi. 2023.

Perlindungan antara jalur KAI dan jalan utama disebut sebagai "Perlindungan Sebidang,"² di mana perlindungan tersebut bisa diklasifikasikan sebagai

1. dilengkapi dengan palang;
2. tanpa petugas penjaga.

Perlindungan ini tetap menjadi faktor penyebab tingginya jumlah lakatantas yang melibatkan kendaraan bermotor dan KAI. Hal ini disebabkan akibat dari kelalaian pengemudi serta minimnya fasilitas pendukung di area jalur perlindungan.³

Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (2019), terdapat 4.854 perlindungan sebidang (92,67 persen) dan 384 perlindungan non-sebidang (7,33 persen). Dari total perlindungan sebidang tersebut, 1.238 di antaranya dijaga (23,63 persen), 2.046 tidak dijaga (39,06 persen), dan 1.570 merupakan perlindungan ilegal (29,97 persen). Masalah perlindungan sebidang masih menjadi perdebatan: Di sisi masyarakat sangat membutuhkan akses yang lebih pendek, tetapi di sisi lain, perlindungan ini juga membawa risiko yang signifikan.⁴

Ketidakjelasan dalam peraturan mengenai tanggung jawab hukum bagi korban yang terdampak bahaya perlindungan sebidang tanpa palang pintu masih berlangsung. Salah satu contoh nyata adalah kecelakaan yang melibatkan dua siswa SMP Desa Tanjung Ning, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang. Insiden ini terjadi di perlindungan kereta api yang tidak dijaga, yang menyebabkan

² Peraturan Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta API Pasal 110 Ayat 1.

³ Rico Angga Setiawan and Anggrita Esthi, "Pertanggungjawaban Perdata Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Keselamatan Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2024): 106–122, <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.257>.

⁴ Djoko Setijowarno, "Perlindungan Sebidang Tanggung Jawab Siapa?," accessed October 4, 2024, <https://properti.kompas.com/read/2019/09/09/190000121/perlindungan-sebidang-tanggung-jawab-siapa? page=all>.

satu korban meninggal dunia dan satu siswa lainnya mengalami luka serius. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, 2 Oktober 2018.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 124 menyatakan bahwa "Di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengguna jalan harus memberi prioritas kepada kereta api." Artinya, pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api di perlintasan tersebut. Namun, kenyataannya, banyak perlintasan sebidang yang tidak dilengkapi dengan palang, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan yang melibatkan kereta api. Selain itu, terdapat berbagai faktor lain yang turut menyumbang tingginya angka kecelakaan di perlintasan kereta api.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, yang tertera dalam Pasal 114, menyatakan bahwa "Di perlintasan antara jalur kereta api dan jalan utama, pengemudi kendaraan bermotor diharuskan untuk:

- a. Stop saat alarm bunyi, penghalang pintu perlintasan akan menutup, dan/atau sinyal peringatan lain aktif;
- b. Memberikan prioritas kepada kereta yang melintas; dan
- c. Berikan kesempatan bagi kendaraan yang sudah berada di atas rel untuk menyelesaikan perjalanannya.

Menurut Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, pengemudi kendaraan diwajibkan untuk memprioritaskan kereta api saat melintasi perlintasan kereta api. Namun, masih banyak kecelakaan fatal terjadi di perlintasan sebidang tanpa penjagaan, sering

⁵ Khairina Aji YK Putra, "Dua Remaja Ditabrak Kereta, Satu Tewas Satu Kritis," accessed October 4, 2024, [https:// regional.kompas.com/read/2018/10/02/14205161 /dua-remaja-ditabrak- kereta-satu-tewas- satu-kritis](https://regional.kompas.com/read/2018/10/02/14205161/dua-remaja-ditabrak-kereta-satu-tewas-satu-kritis).

kali disebabkan oleh minimnya tanda dan sinyal peringatan bagi pengemudi. Hal ini menekankan pentingnya kesadaran pengemudi, meskipun peningkatan kelengkapan fasilitas tetap faktor penting dalam mengurangi angka kecelakaan di perlintasan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN DI PERLINTASAN KERETA API STUDI PADA PT KAI WILAYAH SUMATERA SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab pidana terhadap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api di wilayah PT KAI Sumatera Selatan?
2. Apa saja sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya materi terkait tanggung jawab korban kecelakaan kereta, penting untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan agar analisis dapat dilakukan dengan lebih fokus dan tajam.

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, skripsi ini menitikberatkan pada kajian tanggung jawab pidana bagi pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan di perlintasan kereta api, dengan studi khusus pada PT KAI di wilayah Sumatera Selatan, serta sanksi pidana yang diberikan

kepada pelaku yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Meskipun demikian, topik-topik terkait yang berhubungan dengan pokok masalah juga dapat dibahas jika relevan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab pidana terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api di wilayah PT KAI Sumatera Selatan
- b. Untuk memahami dan meneliti apa saja sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ranah akademik dengan menyajikan pemahaman mengenai mekanisme pertanggungjawaban dalam kasus kecelakaan kereta api, yang akan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Fokus utama mencakup tanggung jawab pidana dan sanksi pidana yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai aturan hukum yang berlaku terkait tanggung jawab pidana dan sanksi dalam kasus kecelakaan kereta api.

F. Kerangka Konseptual

Dengan demikian, kerangka konseptual dijabarkan secara singkat berdasarkan topik penelitian berikut.:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum yang membuat seseorang bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya jika terbukti melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak.⁶
- b. Sanksi pidana merupakan hukuman yang diberikan oleh negara kepada individu yang melakukan tindak kriminal, sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Sanksi ini berfungsi sebagai bentuk teguran terhadap tindakan pelaku dan bertujuan agar pelaku merasakan dampak dari perbuatannya.⁷
- c. Korban kecelakaan adalah individu yang menderita akibat kecelakaan. Korban kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok: korban meninggal, individu yang terluka parah, dan mereka yang mengalami luka ringan.⁸
- d. Kereta api merupakan kendaraan rel yang memiliki tenaga penggerak, dapat beroperasi secara mandiri atau tersambung dengan kendaraan rel

⁶ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual* (Semarang: Pustaka Magister, 2019).

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

⁸ Bambang Waluyo, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban Dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

lainnya, dan dirancang untuk bergerak di atas rel sebagai bagian dari sistem operasional perkeretaapian.⁹

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu:

NO	Nama & Judul Penelitian	Permasalahan	Kesimpulan
1	Alesandro Riskianto (Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya) Skripsi (2020) “Pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan terhadap kereta api antaboga (1002) dengan kereta api raja wali (49)”(Studi Nomor: 167/Pid.B /2010/P N.Bjn)	1. Apa saja bentuk tanggung jawab hukum dan tanggung jawab pidana terkait dengan 2. masinis dan asisten masinis kereta Rajawali dalam kaitannya dengan kecelakaan yang melibatkan kereta Antaboga? 2. Bagaimana penerapan prosedur sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus kecelakaan tabrakan kereta api?	Dalam menuntut secara pidana para terdakwa, (I) Didik Mardiyono dan (II) Bayu Tripujo Asmoro, mereka dijerat dengan Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pasal ini mengatur bahwa kru kereta api yang mengoperasikan kereta dan tidak mengikuti instruksi pengatur lalu lintas kereta api, sinyal, atau tanda-tanda yang ditetapkan dalam Pasal 122 ayat (3) dan (4), yang menyebabkan kecelakaan kereta api dan kerusakan pada properti, dapat dikenakan hukuman penjara dengan maksimum 1 (satu) tahun.

⁹ Sri Setiadji Arief Rachmad Hidayat, Hufron, “Tanggung Jawab Pt. Kereta Api (Persero) Terhadap Penumpang Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kereta Api,” *Jurnal AKRAB JUARA* 5 (2020): 9–25 .

2	<p>Andien Muarifah Primawati</p> <p>(Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)</p> <p>Skripsi (2024)</p> <p>“Tanggung Jawab PT.KAI (Persero) Terhadap Kecelakaan Kereta Api Pada Keselamatan Penumpang”</p>	<p>1. Bagaimana konsep keselamatan bagi penumpang yang diterapkan oleh penyedia layanan kereta api?</p> <p>2. Tanggung Jawab Kompensasi dalam Kasus Kecelakaan oleh Operator Infrastruktur Perkeretaapian Indonesia</p>	<p>PT Kereta Api Indonesia bertanggung jawab kepada pengguna layanan atau penumpang jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh operasi kereta api, dengan jaminan asuransi dari PT Jasa Raharja. Asuransi ini memberikan kompensasi atas kerusakan atau kerugian serta dukungan finansial bagi penumpang yang mengalami kerugian, cedera, atau kematian akibat operasi kereta api.</p>
3	<p>Adelia Dwi Agata</p> <p>(Universitas Stikubank Semarang)</p> <p>Skripsi (2020)</p> <p>“Perlindungan penumpang kecelakaan kereta api di daerah operasi 4 semarang”</p>	<p>1. Bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia Wilayah Operasi 4 Semarang terhadap kerugian yang dialami penumpang akibat kecelakaan tersebut?</p> <p>2. Apa saja tantangan yang dihadapi PT. Kereta Api Indonesia Wilayah Operasi 4 Semarang dalam usaha melindungi penumpang ketika terjadi kecelakaan?</p>	<p>PT. Kereta Api Indonesia Wilayah Operasi 4 Semarang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 87, 157, dan 167 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang mencakup melakukan evakuasi secara cepat, mengantarkan korban ke rumah sakit terdekat, serta memberikan kompensasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 50 juta.</p>

Dari ketiga Studi terdahulu di atas yang membedakannya dengan penelitian saya yaitu pada penelitian pertama yang dibuat oleh Alesandro Riskianto fokus pada Pembahasan dpertanggungjawaban pertanggungjawaban pidana bagi masinis dan asisten masinis kereta Rajawali sehubungan dengan

kecelakaan yang melibatkan kereta lain. Sebaliknya, penelitian kedua yang dilakukan oleh Andien Muarifah Primawati mengkaji tanggung jawab PT KAI terhadap pengguna layanan atau penumpang dalam kasus kecelakaan yang disebabkan oleh operasi kereta api. Penelitian ketiga oleh Adelia Dwi Agata menitikberatkan pada tanggung jawab PT KAI, Wilayah Operasi 4 Semarang atas kerugian penumpang akibat kecelakaan kereta api yang menyebabkan cedera atau kematian terkait dengan operasi kereta. Sebagai perbandingan, penelitian saya memfokuskan pada tanggung jawab pidana dan sanksi bagi korban kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa penjagaan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Jenis Penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, Yuridis Empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan Masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁰

2. Sumber Data

Studi ini mengandalkan dua jenis data: data primer dan data sekunder.

- a. Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan langsung dari individu yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan wawasan terkait

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

isu-isu utama dalam penelitian tesis ini, yang diperoleh melalui wawancara..

b. Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

1) Materi hukum utama (perundang-undangan) mencakup undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

2) Materi sekunder meliputi buku-buku, karya ilmiah, sumber daya internet, majalah, surat kabar, artikel, pendapat pakar (doktrin hukum), serta materi hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

3) Materi hukum tersier yang dipakai dalam tesis ini meliputi kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para ahli, serta sumber daya daring.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi perpustakaan mengacu pada metode pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan bahan hukum melalui membaca, meneliti perpustakaan yang relevan dengan topik penelitian, dan mengumpulkan informasi dari internet serta data lapangan sebagai informasi tambahan.

4. Analisis Data

¹¹ Muhammad hendri Yanova, Parman Komarudin, and Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.

Metode analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif, melibatkan pengorganisasian sistematis data yang dikumpulkan diikuti dengan analisis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹²

I. Sistem Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai kerangka penulisan, Penulis telah mengatur metodologi penulisan secara sistematis. Kerangka ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, di mana setiap bab dilengkapi dengan sub-bab yang dirancang untuk memperdalam pemahaman tentang hasil penelitian secara keseluruhan. Strukturnya adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai penelitian, yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat, kerangka konseptual, tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya yang relevan, metode penelitian, dan struktur penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dimulai dengan Pengertian Pertanggungjawaban, Konsep Pertanggungjawaban Pidana, Kemampuan Bertanggung Jawab, Kesengajaan, Kealpaan (*Culpa*), Tindak Ada Alasan Pemaaf, Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan, Pengertian Pidana, Pidanaan, Tinjauan Umum Tentang Korporasi Sebagai Subjek Hukum, Pengertian Korporasi, Sejarah Dan Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana, Sejarah Singkat Pertanggungjawaban Korporasi, Tinjauan Umum Tentang Sejarah dan Pengertian

¹² Lexy. J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

Perkeretaapian Indonesia, Gambaran Umum Sejarah PT Kereta Api Indonesia, Pengertian Perkeretaapian Di Indonesia, Pengertian Rel Kereta Api Dan Faktor-Faktor Terjadian Kecelakaan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan tanggungjawab pidana terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api di wilayah PT KAI Sumatera Selatan dan sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan di perlintasan kereta api.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab penutup ini, penulis akan merangkum beberapa kesimpulan untuk mengatasi masalah yang diangkat dan memberikan rekomendasi berdasarkan pemahaman penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin Zamhari. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2019
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Angga Saputra. Wicaksono Putra Haryadi & Muhammad Taufiq. *Hukum Acara Pidana*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Bambang Waluyo. *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- J.C. Smith & Brian Hogan. *Criminal Law*. Lampung: Fourth Edition, 2012.
- Krismiarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Pustaka Magister, 2019.
- Mahrus Ali & Hanafi Amrani. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Marise Cremona. *Criminal Law*. London: The Macmillan, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Moleong, Lexy. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muladi & Barda Nawawie. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

- Muladi & Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenanda Media, 2010.
- P.W.D. Redmond. *General Principle of English Law*. London: Fifth Edition, 2012.
- Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Richard Card. *Introduction to Criminal Law*. London: Tenth Edition, 2012.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2012.
- . *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Romli Atmasasmita. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH, 2010.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2013.
- . *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2015.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2010.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press, 2012.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- Umar Said Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

JURNAL

Aji YK Putra, Khairina. "Dua Remaja Ditabrak Kereta, Satu Tewas Satu Kritis." Accessed October 4, 2024. <https://regional.kompas.com/read/2018/10/02/14205161/dua-remaja-ditabrak-kereta-satu-tewas-satu-kritis>.

Arief Rachmad Hidayat, Hufron, Sri Setiadji. "Tanggung Jawab Pt. Kereta Api (Persero) Terhadap Penumpang Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kereta Api." *Jurnal AKRAB JUARA 5* (2020): 9–25 .

Djoko Setijowarno. "Perlindungan Sebidang Tanggung Jawab Siapa?" Accessed October 4, 2024. <https://properti.kompas.com/read/2019/09/09/190000121/perlindungan-sebidang-tanggung-jawab-siapa?page=all>.

Faissa Siska. "Pertanggungjawaban Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Divre Ii Sumatera Barat Terhadap Korban Kecelakaan Kereta Api Executive Summary," 2023.

Idhar Resmadi. "Kajian Moralitas Teknologi Pintu Perlindungan Kereta Api." *Jurnal Sosioteknologi* 13 (2014).

Margono, Prasetyo. "Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan." *Jurnal Independent* 4, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.56>.

Pandoe Pramoe kartika. Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)*, 1(1), (2019): 33–46.

Peraturan Pemerintah RI. "Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta API Pasal 110 Ayat 1," 2009.

Rico Angga Setiawan, and Anggrita Esthi. "Pertanggungjawaban Perdata Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Keselamatan Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2024): 106–22.

<https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.257>.

Subhandi Bakhtiar, Handar. “Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 36–43.
<https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.82>.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Pasal 1 Ayat 2,” 2007.

Widodo Hariyono. “Standar Operasional Prosedur Bidang K3 Pada Unit Sarana PT. Kereta Api Indonesia.” *Jurnal Teknoin* 22 (2016).

Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.